



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEDE SOPIYAN, S.H** dan **TRI EKA YULIANTI, S.H., M.H.** advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Ragunan Indonesia (LBH RAGINDO), yang beralamat di Jalan Harsono RM No 2A RT 005 RW 007 Kelurahan Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, 12550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 23/I/128/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 20 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 20 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dengan **Termohon** adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxxxx tertanggal 16 Maret 2019 ("**Kutipan Akta Nikah**").
2. Bahwa setelah menikah, **Pemohon** dan **Termohon** pernah tinggal bersama di Kota Bogor, Jawa Barat
3. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** telah selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang yang masing masing bernama
 - 3.1. xxxxxx
 - 3.2. xxxxxx
4. Bahwa, sebelum terjadinya pernikahan telah terjadi perselisihan pendapat yang semula bersepakat untuk melaksanakan pernikahan di KUA saja karena keterbatasan biaya yang dimiliki oleh Pemohon, Sempat ada penolakan dari Pemohon karena ketidakmampuan terkait biaya dan Pemohon sempat mengurungkan niat untuk tidak melanjutkan pernikahan tersebut, namun Termohon memohon untuk tetap melanjutkan pernikahan sampai akhirnya pernikahan tersebut terlaksana. namun pada pelaksanaannya terdapat tuntutan untuk dari Termohon dan Keluarga Termohon yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kesepakatan awal sehingga terdapat tuntutan kepada Pemohon untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
5. Bahwa, pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Ibu dari Pemohon namun baru berjalan 6 bulan sudah terjadi perselisihan antara Termohon dengan Ibu dari Pemohon, dan Termohon meminta untuk pindah rumah ke rumah ibu Termohon.

Halaman 2 dari 20 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2025/PA.Bgr



6. Bahwa Sesudah anak kedua lahir sekitar tahun 2021 Pemohon berharap Sikap dan Perilaku Termohon bisa berubah dan menjadi istri yang baik dan menghargai suaminya tetapi malah semakin tidak baik dan perselisihan, pertengkaran dan perbedaan pendapat terus bertambah secara berulang kali dan sudah mencapai titik jenuh sehingga Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon

7. Bahwa ke tidak harmonisan dan ketidakcocokan dalam biduk rumah tangga tersebut diakibatkan oleh Sikap dan Perilaku Termohonyang jauh menyimpang dari ajaran agama dan jauh dari etika dan tabiat seorang istri terhadap suaminya seperti :

6.1 Termohon tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri yang harus patuh dan taat kepada Pemohon

- a. Tidak menyiapkan keperluan suami,
- b. Sering menolak apabila diajak berhubungan badan
- c. Sering berkata kasar dan berdebat dengan nada meninggi apabila dikasih arahan/nasehat

6.2 Termohon tidak bisa menghargai dan hormat kepada Ibu Pemohon dan keluarga besar Pemohon dan tidak memperlakukannya dengan baik selayaknya orangtua kandung sendiri berbeda dengan Pemohon yang selalu hormat terhadap ibu kandungnya sehingga membuat Ibu Pemohon sakit hati dan tidak bisa memaafkan tabiat Termohon

6.3 Termohontidak bisa mengikuti arahan dan bimbingan Pemohon dan selalu mengabaikannya dan tidak bisa diatur oleh Pemohon

6.4 Pemohon sudah berusaha untuk mendidik dan menasehati Termohontetapi Tabiat ,watak dan karakter Termohonsangat keras kepala dan tidak selalu merasa cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.5 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan biduk rumah tangga dengan Termohonan sudah bulat untuk menceraikan Termohondengan

8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2024, dan setelah itu komunikasi Pemohon dan Termohon kurang baik dan hanya membicarakan perihal keadaan anak-anak dari hasil pernikahan pemohon dan termohon

9. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dan Pemohon tetap berkewajiban merawat, mendidik dan memberi nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon apabila terjadi Perceraian nantinya;

10. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil lebih banyak mendatangkan mudharatnya dari pada manfaatnya

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk suatu keluarga sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dari tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang perkawinan tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan dan pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam

12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini, Pemohon sanggup membayar biaya sesuai peraturan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim yang menangani perkara aquo untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili permohonan cerai ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada **Pemohon (Pemohon)** untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (Termohon)** di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dengan mencocokkan identitas pada surat permohonan dengan dokumen kependudukan dan tidak terdapat perubahan atau perbaikan identitas Pemohon maupun Termohon;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Dede Sopiyan, S.H., M.H. dan Tri Eka Yulianti, S.H., MH. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Ragunan Indonesia (LBH RAGINDO) yang beralamat di Jalan Harsono RM No 2A RT 005 RW 007 Kelurahan Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, 12550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 23/II/128/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 20 Januari 2025;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon serta surat kuasa Pemohon serta kelengkapan dokumen kuasa Pemohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa jawaban Termohon terhadap surat permohonan Pemohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxxxx Tanggal 16 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanah Sareal, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 16 Maret 2019;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang yang masing masing bernama xxxxxx dan xxxxxx ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi adalah karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang istri yang harus patuh dan taat kepada Pemohon, Termohon tidak menyiapkan keperluan Pemohon, tidak menghargai Pemohon dan sering merendahkan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah sejak sekitar pertengahan tahun 2024 hingga saat ini ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2025/PA.Bgr



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 16 Maret 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang yang masing masing bernama xxxxxx dan xxxxxx ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi adalah karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang harus patuh dan taat kepada Pemohon, Termohon tidak menyiapkan keperluan suami ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah sejak sekitar pertengahan tahun 2024 hingga saat ini ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektroniknya sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Termohon telah dipanggil secara resmi dengan surat tercatat melalui petugas POS sesuai dengan SEMA 1 Tahun 2023, dan terhadap panggilan tersebut, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa hukum Pemohon serta dokumen kelengkapan kuasa hukum dan surat kuasa khusus pihak Pemohon, ternyata telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat, sehingga kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Halaman 9 dari 20 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bogor berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meski telah telah dipanggil secara resmi dan patut maka usaha damai melalui mediasi, tidak dapat dilaksanakan namun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Bogor telah memanggil Termohon secara resmi dan patut hingga sebelum

Halaman 10 dari 20 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dibacakan, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah permohonan Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonan Pemohon tersebut di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR dan 126 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon selain mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 11 dari 20 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR., jo Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan tentang identitas Pemohon saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR., Jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR., 145 ayat (1) HIR dan 147 HIR, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa secara *materil* keterangan saksi pertama dan saksi kedua tentang penyebab/pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang istri yang harus patuh dan taat kepada Pemohon, Termohon tidak menyiapkan keperluan Pemohon, tidak menghargai Pemohon dan sering merendahkan Pemohon telah memenuhi syarat *materiil*, karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., dan dapat diterima serta dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Halaman 12 dari 20 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah tanggal 16 Maret 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomorxxxxxx tertanggal 16 Maret 2019;

2.

Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3.

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2021 yang disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang istri yang harus patuh dan taat kepada Pemohon, Termohon tidak menyiapkan keperluan Pemohon, tidak menghargai Pemohon dan sering merendahkan Pemohon;

4.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2024 dan sejak saat itu sudah tidak berhubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

5.

Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitem permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Halaman 13 dari 20 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- ⊗ Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- ⊗ Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- ⊗ Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga oleh Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang istri yang harus patuh dan taat kepada Pemohon, Termohon tidak menyiapkan keperluan Pemohon, tidak menghargai Pemohon dan sering merendahkan Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai telah terjadi disharmoni di antara Pemohon dengan Termohon, disharmoni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata ditandai dengan adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga telah secara nyata terjadi dan berlangsung ketidakpedulian terhadap salah satu pihak, sehingga telah terjadi *broken marriage*, maka majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal 7 bulan lamanya dan selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan, tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memedulikan dan tidak menghiraukan satu sama lain adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sehingga unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak di depan persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meskipun upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir, namun upaya damai dari keluarga juga telah diupayakan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

Halaman 15 dari 20 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014-Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama-4 yang menyebutkan bahwa "*Indikator Broken Marriage, permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*" dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT.*" Jo. yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 16 dari 20 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya tidak rukun dan harmonis yang berakibat pisah ranjang atau tempat tinggal tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, usaha damai tidak berhasil memperbaiki rumah tangganya, bahkan dalam perkara aquo salah satu pihak bertekad untuk bercerai akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan telah cukup alasan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin keharmonisannya, hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga mengakhiri rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang demikian memiliki kemudharatan yang lebih ringan dibandingkan Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah (*broken Marriage*), sebab menimbulkan ketidakpastian dan kemudharatan berkepanjangan baik dari segi fisik, psikis, maupun sosial bagi Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut sesuai dengan:

1. kaidah fiqih dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِأَرْثِكَابٍ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya.

Halaman 17 dari 20 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2025/PA.Bgr



2. Pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصح
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و
هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon agar diberikan izin menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon patut dikabulkan yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam *diktum* putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 18 dari 20 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan serta diperiksa melalui mekanisme persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-Court maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka pengucapan putusan dilakukan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu *rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Syakban* 1446 Hijriah, oleh kami Zainal Ridho, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan secara elektronik dalam Sistem Informasi Peradilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Munawaroh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Halaman 19 dari 20 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Siti Munawaroh, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 hal. Put. No. 128/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)